

Proyek Reservasi Jalan Maros – Bone Sulsel Mengalami Kerusakan Sebelum Diresmikan



Sumber gambar:

<https://katasulsel.com/2024/04/25/proyek-reservasi-jalan-maros-bone-sulsel-mengalami-kerusakan-sebelum-diresmikan/>

Proyek Reservasi jalan Maros-Bone Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah mengalami kerusakan. Padahal proyek jalan yang menelan anggaran Rp 157 milyar itu belum di resmikan. “Sudah banyak yang berlubang saya lihat aspalnya. Bukan cuman satu titik saja, tapi saya tidak sempat hitung tadi,” ujar salah seorang warga Azis Mapparenta saat di temui di warkop Ilham, Minggu 21 April 2024.

“Sudah banyak yang berlubang saya lihat aspalnya. Bukan cuman satu titik saja, tapi saya tidak sempat hitung tadi,” ujar salah seorang warga Azis Mapparenta saat di temui di warkop Ilham, Minggu 21 April 2024.

Azis mengatakan, saat ingin melewati jalur Maros-Bone dirinya terpaksa memutar takut terjebak macet di Camba, Maros. Apalagi sudah banyak informasi yang beredar jalur tersebut akan ditutup di karenakan terjadi lonsoran batu di daerah Kappang Kecamatan Cenrana dan Bukit kemiri Kecamatan Mallawa. “Sudah banyak juga informasi beredar kalau Camba nanti jadi ditutup, jadi terpaksa dirinya mutar namun beberapa titik jalan yang telah di aspal sudah nampak rusak rawannya lagi di daerah tikungan nampak berlubang dan berpasir mungkin dari campuran aspal kurang baik.

Atas adanya keluhan pengguna jalan LSM KIFPA RI Abdul Malik menyangkan pekerjaan dari kontraktor yang terkesan asal jadi. Sementara kualitas dari jalan tersebut diabaikan. “Sangat disayangkan kontraktor bekerja hanya sekedar kebut waktu. Tetapi cenderung abaikan terhadap kualitas pekerjaannya,” tutur Malik.

LSM asal Maros ini menegaskan, pihaknya akan meminta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMK) Sulsel untuk segera membenahinya. Namun dirinya tidak segan-segan untuk meneruskannya ke aparat penegak hukum (APH) jika kualitas pekerjaan meragukan. “Karena ini masih masa pemeliharaan kita berharap Dinas DBMK akan segera meminta kontraktornya untuk membenahinya. Sekaligus memberi warning keras jika secara teknis kualitas pekerjaan sangat meragukan, maka kontraktor harus siap-siap menerima segala risiko termasuk jika bermasalah secara hukum,” tegasnya.

Selain itu sangat di sayangkan pekerjaan yang di lakukan oleh pihak pelaksana beberapa bulan lalu pondasi setinggi kurang lebih 3 meter daerah Panggia Desa Samangki kami dapati rubuh dan di tutup terpal, hal tersebut diduga untuk menghindari sorotan kualitas pekerjaan. Sementara pelaksana PT Lambo Ulina Iwan Subhan kepada media mengaku akan menindaklanjuti aspal yang rusak di Jalan Poros Bantimurung. Terlebih jalur tersebut memang belum diresmikan.

Selanjutnya, Sebuah peristiwa longsor terjadi di Jalan poros Maros – Bone, tepatnya di wilayah Tompo Ladang, kecamatan Mallawa pada pukul 22.30 Wita. Inspektur Polisi Tingkat I (IPTU) Syarifuddin Mado, Kapolsek Mallawa, yang langsung ke lokasi menyampaikan kepada media bahwa bahwa longsor tersebut mengakibatkan macet sepanjang 1 kilometer.

Kapolsek Mallawa menjelaskan bahwa penyebab longsor diduga karena hujan deras yang terjadi sejak pukul 18.00 Wita. “Akibatnya, material batu besar jatuh menutupi jalan,” katanya. IPTU Syarifuddin juga menghimbau masyarakat untuk menunda perjalanan yang menuju ke Kabupaten Bone, demikian pula sebaliknya. “Sebaiknya ditunda, atau gunakan jalur alternatif melalui jalur bulu dua (Soppeng),” tambahnya.

Hingga berita ini ditulis pada pagi hari ini, petugas gabungan masih melakukan upaya untuk membersihkan material yang menutupi jalan, dengan harapan situasi dapat segera normal kembali.

Sumber Berita :

1. <https://menaraindonesia.com/2024/04/20/longsor-di-mallawa-sebabkan-macet-panjang-di-jalan-poros-maros-bone/> 20 April 2024.
2. <https://katasulsel.com/2024/04/25/proyek-reservasi-jalan-maros-bone-sulsel-mengalami-kerusakan-sebelum-diresmikan/> 25 April 2024.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;